

### KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI

NOMOR: 180/12/KEP/35.07.24.2006/2019

#### TENTANG

# PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN LOSAWI PEMERINTAH DESA TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI

## KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO

Membaca

: Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 03 tahun 2018 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tunjungtirto pasal 2 ayat (1) susunan organisasi pemerintahan desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi jenis desa;

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam pemenuhan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Pemerintah Desa Tunjungtirto dengan banyaknya pedusunan maka perlu di tetapkan kepala Dusun atau kasun;
  - Bahwa Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun

2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa Tunjungtirto dalam Jabatan

sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tunjungtirto

sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana lampiran

Surat Keputusan ini,

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tunjungtirto;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan keputusan ini dan

apabila ada kesalahan dikemudian hari akan di betulkan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tunjungtirto : 21 Januari 2019

KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO

HANIK DWI MARTYA P.

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO

Nomor

: 180/12/KEP/35.07.24.2006/2019

Tanggal: 21 Januari 2019.

## PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN LOSAWI PEMERINTAH DESA TUNJUNGTIRTO **KECAMATAN SINGOSARI**

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	SUGENG ARIFIN	Malang, 17 Mei 1971	Kepala Kewilyahan/ Kepala Dusun Jajar	Kepala Kewilayahan/ Kepala Dusun Losawi	Yang bersangkutan mendapat Penghasilan Tetap, Tunjungan dan Tambahan Tunjangan.

KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO

HANIK DWI MARTYA P